



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan PEGAWAI HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 706/Pdt.G/2014/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006, di Kompleks Kapas, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam Dusun Dauleng) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Rumah Panggung yang terletak di Jalan Abd. Jabbar, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Juli 2006, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:



- a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan walaupun kepada keluarga Penggugat sendiri;
 - b. Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami;
9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Agustus 2007, di mana pada saat itu Tergugat marah tanpa sebab yang jelas sehingga Penggugat merasa takut dan khawatir akan sikap dan kelakuan Tergugat tersebut dan keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi kembali menemui Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat sejak Agustus 2007 sampai sekarang;
11. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006, di Kompleks Kapas, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,



3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswaswta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kompleks Kapas, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumbapada tanggal 28 Juni 2006 dan saksi sendiri hadir pada pernikahan tersebut;
- bahwa yang menjadi wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama WALI NIKAH, namun yang menikahkan adalah Imam Dusun Dauleng yang bernama IMAM karena a wali Penggugat telah menyerahkan kepada Imam tersebut untuk menikahkan mereka;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan itu adalah saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan SAKSI NIKAH II;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa pada mulanya keadaan rumah tangg mereka rukun namun 1 bulan usia perkawinan mulai sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering marah-maraha jika melihat Penggugat berbicara dengan orang lain bahkan dengan keluarga Penggugat sendiripun, Tergugat marah-maraha;
- bahwa saksi sendiri pernah melihat mereka bertengkar;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2007 sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya;



- bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
 - bahwa pernah diusahakan untuk rukun namun Penggugat sudah tidak bersedia rukun karena takut dengan sifat Tergugat yang selalu marah-marah;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswaswta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan
Penggugat;
 - .
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kompleks Kapas, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumbapada tanggal 28 Juni 2006 dan saksi sendiri hadir pada pernikahan tersebut;
 - bahwa yang menjadi wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama WALI NIKAH, namun yang menikahkan adalah Imam Dusun Dauleng yang bernama IMAM karena a wali Penggugat telah menyerahkan kepada Imam tersebut untuk menikahkan mereka;
 - bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan itu adalah saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan SAKSI NIKAH II;
 - bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa pada mulanya keadaan rumah tangg mereka rukun namun 1 bulan usia perkawinan mulai sering cekcok disebabkan karena



Tergugat sering marah-marah jika melihat Penggugat berbicara dengan orang lain bahkan dengan keluarga Penggugat sendiripun, Tergugat marah-marah;

- bahwa saksi sendiri pernah melihat mereka bertengkar;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2007 sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya;
- bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- bahwa pernah diusahakan untuk rukun namun Penggugat sudah tidak bersedia rukun karena takut dengan sifat Tergugat yang selalu marah-marah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan



beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat mohon pernikahannya dengan Tergugat disahkan agar Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Dan Kitab Mughni al Muhtaj juz II

إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid;

Maka pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 2006,;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan;
4. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;
3. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2007 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 7 tahun serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat hal ini juga



menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal



19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد



الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengrimkan salinan putusan sebagaimana



yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2006 di Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 H oleh kami, Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim dan Irham Riad, S.Hi., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag, sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
• Pencatatan	Rp	30.000,00
• Panggilan	Rp	150.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).